

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 56 TAHUN 2010****TENTANG****PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dibidang teknis operasional kesehatan hewan, dan budidaya perikanan perlu dibentuk unit pelaksana teknis dinas;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Pembentukan UPTD termaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur nomor 06 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas :
 - a. Balai Benih Ikan Air Tawar Jati Bojongpicung;
 - b. Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Perairan Umum Cirata;
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan Jayanti Cidaun;
 - d. Rumah Potong Hewan;
 - e. Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, terdiri dari :

a. Pusat Kesehatan Hewan Sarongge (Utara), dengan wilayah kerja meliputi :

- 1) Kecamatan Bojongpicung;
- 2) Kecamatan Cianjur;
- 3) Kecamatan Cikalongkulon;
- 4) Kecamatan Cipanas;
- 5) Kecamatan Ciranjang;
- 6) Kecamatan Cugenang;
- 7) Kecamatan Haurwangi;
- 8) Kecamatan Karangtengah;
- 9) Kecamatan Mande;
- 10) Kecamatan Pacet;
- 11) Kecamatan Sukaluyu;
- 12) Kecamatan Sukaresmi.

b. Pusat Kesehatan Hewan Sukanagara (Tengah), dengan wilayah kerja meliputi :

- 1) Kecamatan Campaka;
- 2) Kecamatan Campakamulya;
- 3) Kecamatan Cibeber;
- 4) Kecamatan Cilaku;
- 5) Kecamatan Gekbrong;
- 6) Kecamatan Kadupandak;
- 7) Kecamatan Pagelaran;
- 8) Kecamatan Sukanagara;
- 9) Kecamatan Takokak;
- 10) Kecamatan Warungkondang.

c. Pusat Kesehatan Hewan Agrabinta (Selatan), dengan wilayah kerja meliputi :

- 1) Kecamatan Agrabinta;
- 2) Kecamatan Cibinong;
- 3) Kecamatan Cidaun;
- 4) Kecamatan Cijati;
- 5) Kecamatan Cikadu;
- 6) Kecamatan Leles;
- 7) Kecamatan Naringgul;
- 8) Kecamatan Pasirkuda;
- 9) Kecamatan Sindangbarang;
- 10) Kecamatan Tanggeung.

Pasal 2

Organisasi dan tata kerja Balai Benih Ikan Air Tawar Bojongpicung, Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Perairan Umum Cirata, Pangkalan Pendaratan Ikan Jayanti Cidaun, Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 1, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 3

Biaya operasional Balai Benih Ikan Air Tawar Bojongpicung, Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Perairan Umum Cirata, Pangkalan Pendaratan Ikan Jayanti Cidaun, Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 1, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Desember 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 8 Desember 2010
Prt. SEKRETARIS DAERAH,



DR. BACHRUDDIN ALI
NIP.19571231 198503 1 086

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 64.